

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NO. 21/21/PADG/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI
DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR

1. Q : Apa yang melatarbelakangi perubahan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini?
A : Latar belakang penyempurnaan PADG ini adalah dalam rangka penguatan kredibilitas pasar keuangan dengan meningkatkan kompetensi dan integritas pelaku pasar serta mendorong persaingan usaha yang sehat antarpelaku pasar di pasar uang dan pasar valuta asing melalui penyempurnaan prosedur internal pelaku pasar terkait kode etik pasar;

2. Q : Apa saja cakupan prosedur internal yang harus dimiliki pelaku pasar?
A : Prosedur internal paling sedikit mencakup:
 - a. Mekanisme yang mengharuskan Direksi dan Pegawai menjadi anggota asosiasi profesi tresuri
 - b. Mekanisme yang mewajibkan Direksi dan Pegawai memiliki Sertifikat Tresuri sesuai Klasifikasi dan Tingkatan Sertifikat Tresuri
 - c. Mekanisme yang mewajibkan Direksi dan Pegawai mengikuti pemeliharaan kompetensi secara berkala
 - d. Mekanisme yang memastikan Direksi dan Pegawai menerapkan kode etik pasar antara lain:
 1. Kegiatan untuk memahami Kode Etik Pasar
 2. Kegiatan untuk menerapkan Kode Etik Pasar dalam pelaksanaan Aktivitas Tresuri oleh Direksi dan Pegawai Pelaku Pasar
 3. Kegiatan pengendalian penerapan Kode Etik Pasar
 4. Tata cara penyelesaian permasalahan penerapan Kode Etik Pasar
 5. Melakukan evaluasi dan/atau pengkinian secara prosedur internal secara berkala dalam hal diperlukan

3. Q : Apa saja yang harus disampaikan pelaku pasar kepada Bank Indonesia pada tanggal 14 April 2020?
A : Pelaku pasar harus menyampaikan:
 - 1) Laporan kepemilikan Sertifikat Tresuri dalam hal Direksi dan Pegawai dari Pelaku Pasar:
 - a. berdasarkan prinsip konvensional yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri berupa penjualan produk di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing beserta derivatifnya (*sales*); dan

b. berdasarkan prinsip syariah yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan Aktivitas Tresuri,

belum memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan Sertifikat Tresuri sampai dengan tanggal 13 April 2020,

2) Prosedur internal.

4. Q : Apa yang harus dilakukan pelaku pasar dalam hal prosedur internal yang telah disampaikan Bank Indonesia mengalami perubahan?

A : Apabila prosedur internal yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia terdapat perubahan Pelaku Pasar harus menyampaikan perubahan prosedur internal kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan.

5. Q : Kapan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku?

A : Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.